

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA; 2025

PEBUP KAB. SAMBAS NO.4, BD 2025/NO. 4. 14 HLM.

PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SAMBAS

Abstrak : - Peraturan Bupati ini dibentuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, profesional, efektif, dan efisien melalui penataan organisasi perangkat daerah. Pengaturan mengenai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa disesuaikan dengan perubahan kelembagaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2024. Selain itu, Peraturan Bupati Sambas Nomor 87 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sambas dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti.

- Materi muatan dalam Peraturan Daerah ini antara lain;

1. Ketentuan umum;
2. Kedudukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
3. Tugas dan fungsi Dinas;
4. Susunan organisasi;
5. Tugas dan fungsi Kepala Dinas;
6. Sekretariat;
7. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
8. Subbagian Keuangan dan Aset;
9. Bidang Pemerintahan Desa;
10. Bidang Pembangunan, Keuangan dan Aset Desa;
11. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
12. Bidang Pemberdayaan dan Inovasi Desa;
13. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
14. Kelompok Jabatan Fungsional;
15. Tata kerja;
16. Ketentuan penutup

- Tujuan pengaturan adalah untuk :

1. memberikan kepastian hukum mengenai organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sambas;
2. menyesuaikan organisasi perangkat daerah dengan perubahan kelembagaan daerah;
3. meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang desa;

4. memperjelas pembagian tugas, fungsi, dan tanggung jawab setiap unit organisasi;
5. meningkatkan kualitas pelayanan publik, pembinaan pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat, serta inovasi desa.

Catatan : - Ditetapkan dan diundangkan di Sambas pada tanggal 3 Februari 2025.